



**PENETAPAN**

Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon., umur 46 tahun, pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) bertempat tinggal di Xxxx Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 01 Agustus 2015 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal 03 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 April 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/IV/92 tertanggal 03 April 1992;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kampung Sugutamu Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selama KURANG LEBIH 3 tahun, pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat ( secara berpindah-pindah ) selama KURANG LEBIH 9 tahun, kontrak rumah di Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ( secara berpindah-pindah ) selama KURANG LEBIH 4 tahun, pindah kontrak di Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal selama KURANG LEBIH 1 tahun dan terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal selama KURANG LEBIH 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak ;

3.1. anak I umur KURANG LEBIH 23 tahun ( sudah menikah );

3.2. anak II, umur KURANG LEBIH 22 tahun ;

3.3. anak III umur KURANG LEBIH 19 tahun ;

3.4. anak IV, umur KURANG LEBIH 15 tahun ;

3.5. anak V, umur KURANG LEBIH 10 tahun ;

3.6. anak VI, umur KURANG LEBIH 7 tahun (sekarang dr. YUSNIDAR di Provinsi Aceh) ;

3.7. anak VII, umur KURANG LEBIH 5 tahun;

Saat ini anak ke-2 3 4, 5 dan ke-7 tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 2005 kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan ha-hal sebagai berikut ;

4.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan ekonomi dimana Termohon seringkali bersikap kurang dapat menerima dengan uang pemberian dari Pemohon padahal Termohon mengetahui gaji Pemohon setiap bulan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong untuk membayar angsuran hutang di bank ;

4.2. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon seringkali bersikap cemburu dengan Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama : AYU ( asal Bandung ) ;

4.3. bahwa apabila berselisih/bertengkar, Termohon seringkali minta diceraikan Pemohon ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus tersebut, maka sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain hingga saat ini telah berjalan selama KURANG LEBIH 2 tahun 10 bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah Mess Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungmas Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih secara rutin memberikan uang untuk nafkah Termohon dan anak-anak;

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Iis Nur Setianingsih bin H. Nuridin) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ulul Azmi bin H. Tanuji);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Slawi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali, sellanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor: 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mamat S., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Subandi Wiyono, S.H. serta Zainal Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Mamat S., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Subandi Wiyono, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag.**

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Machyat, S.Ag.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya : Rp 30.000,00,-

**Pendaftaran**

2. Biaya : Rp 50.000,00,-

**Pemberkasan/**

**ATK**

3. Biaya : Rp 140.000,00,-

**Panggilan**

4. Biaya PNBK : Rp 10.000,00

**Panggilan**

**Pemohon**

5. Biaya PNBK : Rp 10.000,00

**Panggilan**

**Termohon**

6. Biaya : Rp 5.000,00,-

**Redaksi**

7. Biaya : Rp 6.000,00,-

**Meterai**

J u m l a h : Rp 220.000,00,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Drs. H. PARIKHI, S.H.**

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)